

PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN STUDI KASUS: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SALEMBA- JAKARTA PUSAT

Eka Rista Harimurti

Dosen STKIP Kusuma Negara
ekarista@stkipkusumanegara.ac.id

Abstract : *The right to have an education can not be discriminated among children. It is particularly for them who have a problem with the law as the child prisoners. One of The Child Correction Institutions is Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Salemba. As a Child Correction Institutions, LAPAS Klas II A Salemba with the aim of establishing PKBM LAPAS Klas II A Salemba fulfillment of child rights to education. This is in line with the vision and mission of LAPAS Klas II A Salemba is to nurture and educate prisoners and inmates in order to restore the relations with the community by providing a stock of knowledge and skills can be expected to function in a reasonable and able to participate in development. In the implementation of Educational for juvenile, LAPAS Klas II A Salemba use management functions in education, there are (1). Educational Planning. (2). Education Organizing. (3). Education Controlling. All management functions are used by LAPAS Klas II A Salemba for the management of correctional education for juvenile to run well.*

Keywords : *Educational Management, Child Correction Institutions, LAPAS Klas II A Salemba*

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dari kedua bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak bagi seorang anak. Hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan tidak terkecuali bagi anak yang mengalami masalah dengan hukum atau anak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 6 ayat (1) yaitu Anak yang mengalami masalah kelakuan

diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya; ayat (2). Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 60 ayat (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa; ayat (2). Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Jadi jelaslah bahwa anak berhak sepenuhnya atas perolehan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, suku, status dan golongan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga diatur mengenai anak yang diputus bersalah untuk ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, dimana Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan LAPAS Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. LAPAS mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pengelolaan pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan pengelolaan satuan pendidikan nonformal yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat serta merupakan tanggungjawab menteri. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan di LAPAS meliputi pendidikan kesetaraan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan nonformal. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Sejalan dengan pernyataan Mustofa Kamil (2009:80) bahwa PKBM itu sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya

kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan nonformal, oleh sebab itu berdirinya PKBM ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan pemberdayaan potensi-potensi yang ada dimasyarakat.

Pengelolaan Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 menyebutkan Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sehubungan dengan pengelolaan pendidikan, terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan administrasi dan manajemen pendidikan. Henry Fayol (1841-1929), seorang ilmuwan manajemen Perancis disebut juga Bapak teori manajemen operasional seperti yang dikutip Syaiful Sagala mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Administrasi merupakan suatu proses yang menyeluruh dan terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan dan berkesinambungan.

Luther Gulick (1965) ahli Public Administration America bahwa administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja, pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, sebagaimana diungkapkan bahwa ada tujuh jenis

kegiatan administrasi yang juga menjadi fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting*.

Dari penjelasan mengenai administrasi dan manajemen, jika diimplementasikan pada kegiatan pendidikan menjadi administrasi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses interaksi manusia dalam sistem yang terarah dan terkoordinir dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai administrasi pendidikan dan ruang lingkupnya, manajemen pendidikan dan ruang lingkupnya, dapat dikatakan pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan mengelola sumber daya garapan bidang pendidikan, seperti ketenagaan, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, hubungan dengan masyarakat, dan kurikulum dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organization* (organisasi), *actuating/leading* (pelaksanaan kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan) untuk mencapai tujuan pendidikan.

Perencanaan Pendidikan

Henry Fayol seperti yang dikutip oleh Syaiful Sagala (2005:23) menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan manajemen suatu organisasi melibatkan serangkaian kegiatan yang keseluruhan disebut sebagai fungsi manajemen, terdiri dari : (1). Merencanakan yaitu mempelajari keadaan yang akan datang dan menyusun rencana operasional; (2). Mengorganisasikan yaitu menentukan kebutuhan personel dan material dengan menyusun hubungan fungsi dan kegunaannya diantara komponen-komponen; (3). Memerintah atau mengarahkan yaitu membuat anggota staf mengetahui atau menyadari dan melaksanakan tugasnya masing-masing; (4).

Mengkoordinasikan yaitu mengkorelasikan atau menyatu arahkan kegiatan-kegiatan; dan (5). Memeriksa atau mengontrol yaitu melihat dan mengatur agar semua yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Implementasi dari fungsi-fungsi manajemen tersebut perlu dipertimbangkan dalam suatu kerangka organisatoris tertentu. Dalam kerangka organisatoris tersebut dibuat suatu prinsip tertentu sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Stephen P. Robbins dan Mary Cuolter (2012:9) mengatakan “*planning-management function that involves setting goals, establishing strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate activities*”.

Schermerhorn/Hunt/Osborn (2005:11) mengemukakan bahwa “*planning- defining goals, setting specific performance objectives, and identifying the actions needed to achieve them*” dijelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan tujuan, menyiapkan pencapaian dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas, dapat disintesisakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembangunan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan melibatkan seluruh bidang dan sumber daya yang dimiliki.

Pengorganisasian Pendidikan

“*Organizing-management functions that involves arranging and structuring work to accomplish the organization’s goals*”. (2012:9)

“*Creating work structures and system, arranging resources to accomplish goals and objectives. Organizing divides up tasks and arranges resources to accomplish them*” (2005:11). Yayat M Herujito menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian

organisasi mencakup dua segi yaitu (1). Organisasi sebagai wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung; (2). Organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam arti luas, pengorganisasian dapat diidentifikasi sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya (2001:110).

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan satu orang saja, maka tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing organisasi. Kegiatan pengorganisasian adalah untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian (2005:49).

Sejalan dengan penjelasan diatas, Schermerhorn/Hunt/Osborn menambahkan "*Organizations collections of people working together to achieve a common purpose*" and *organization charts is diagrams that depict the formal structures of organizations* (2005:144).

Dari penjelasan diatas, pengorganisasian kegiatan pendidikan dapat disintesis sebagai pembagian habis seluruh tugas dalam organisasi pendidikan secara proporsional/ secara efektif menstrukturkan tugas-tugas kedalam komponen organisasi pendidikan melalui orang-orang serta dengan melibatkan sarana dan prasarana

organisasi pendidikan yang ada sebagai penunjang tugas/ kerja agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Pengawasan Pendidikan

Stephen P. Robbins dan Mary Cuolter mengatakan "*the final management function is controlling that involves monitoring, comparing and correcting work performance*" (2012:9).

Schermerhorn/Hunt/Osborn mengemukakan "*Controlling- ensuring that things go well by monitoring performance and taking corrective action as necessary, controlling means monitors performance and takes any needed corrective action*" (2005:11).

Yayat M Herujito mengatakan pengawasan (*controlling*) ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan pelaksanaan pengawasan terdiri dari empat cara, yaitu (1). Mengawasi langsung di tempat (*personel inspections*); (2). Melalui laporan lisan (*oral report*); (3). Melalui tulisan (*written report*); (4). Melalui penjagaan khusus (*control by exeption*) (2001:110)..

Dari berbagai penjelasan tentang pengawasan, dapat disintesis bahwa dalam lembaga pendidikan, pengawasan pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan *monitoring/* pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, hasil dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kepemimpinan pendidikan untuk meyakinkan bahwa semua dilaksanakan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Metode

LAPAS Klas II A Salemba berada di Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat. Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan Mei 2012-Juli 2014. Awal penelitian *grand tour*

sejak bulan Mei 2012 hingga bulan Agustus 2012 untuk mencari fokus penelitian dan dikembangkan menjadi sub fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penulisan penelitian pada bulan September 2012 hingga sekarang yaitu bulan Desember 2013 dan pada Maret 2014, dilanjutkan dengan penelitian lanjutan bulan Juni 2014.

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini terbagi atas beberapa tahapan, yaitu : *Pertama*, pengumpulan data. Penulis melakukan proses *grand tour observation/* studi awal yang berlangsung dari bulan Mei- Agustus 2012, untuk mencari keunikan yang LAPAS Klas II A Salemba miliki dan menentukan fokus serta sub fokus penelitian. *Kedua*, membuat desain penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi untuk penggalan data lebih mendalam. *Ketiga*, mereduksi data. Reduksi data diperlukan untuk mempermudah penulis dalam membuat koding dalam mengelompokkan hasil wawancara dan hasil pengamatan. *Keempat*, menganalisa dan validasi data, yaitu proses membandingkan seluruh data yang ada agar bisa divalidasi. Validasi data terjadi, apabila semua partisipan yang dilibatkan dalam penelitian memberikan jawaban/ pemahaman yang sama dengan *key informan/* informan kunci serta konsep yang digunakan. *Kelima*, membagi hasil temuan. Hasil temuan akan membantu peneliti membuat rekomendasi bagi LAPAS Klas II A Salemba agar bisa memaksimalkan pengelolaan pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perencanaan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Penyelenggaraan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) LAPAS Klas II A Salemba khususnya bagi Anak Didik Pemasarakatan (ADP) LAPAS Klas II A

Salemba dimulai dengan pengajuan proposal PKBM di LAPAS Klas II A Salemba yang terdiri dari latar belakang, tujuan, pembina kegiatan, penyelenggara kegiatan, program belajar, program belajar, metode pembelajaran, pola pembelajaran, sumber belajar/tutor, sasaran warga belajar, tempat kegiatan, sarana dan prasarana dimana kesemuanya merupakan perwujudan dari penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan pada PKBM LAPAS Klas II A Salemba yang kemudian diintegrasikan dalam berbagai aktivitas. Temuan tersebut sejalan dengan konsep perencanaan Schermerhorn/Hunt/Osborn mengemukakan bahwa “*planning- defining goals, setting specific performance objectives, and identifying the actions needed to achieve them*” (2005:11). dijelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan tujuan, menyiapkan pencapaian dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Artinya LAPAS Klas II A Salemba dalam melakukan perencanaan pengelolaan pendidikan bagi ADP sudah dapat berjalan dengan terbentuknya PKBM LAPAS Klas II A Salemba dan sudah menghasilkan 1 lulusan dalam 1 paket B dengan 90% kelulusan dan 2 orang ADP mendapatkan nilai rata-rata 7.

Pengorganisasian Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Secara institusional garis komando PKBM LAPAS Klas II A Salemba berada di bawah Kemenkumham. PKBM LAPAS Klas II A Salemba merupakan isntitusi atau lembaga independen yang pendiriannya ditetapkan melalui SK Kepala LAPAS Klas II A Salemba dengan struktur pengurus PKBM LAPAS Klas II A Salemba terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dimana mayoritas pengelolanya adalah petugas LAPAS Klas II A Salemba. Dalam struktur LAPAS Klas II A

Salemba sendiri bagian pendidikan dan pembinaan merupakan bagian dari Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang merupakan tanggung jawab Kepala dan Staf Sub Seksi Bimkemaswat dan berada dibawah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.

Temuan tersebut sejalan dengan definisi yang Stephen P. Robbins dan Mary Cuolter berikan dalam konsep mereka tentang pengorganisasian, "*Organizing-management functions that involves arranging and structuring work to accomplish the organization's goals*" dan sejalan dengan definisi yang Schermerhorn/Hunt/Osborn kemukakan bahwa, "*Creating work structures and system, arranging resources to accomplish goals and objectives. Organizing divides up tasks and arranges resources to accomplish them.*"

Pengawasan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan

LAPAS Klas II A Salemba melakukan pengawasan dari pelaksanaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba, seperti *controlling* dan *monitoring*. LAPAS KLAS II A Salemba melakukan *intern controlling* atas kegiatan PKBM yaitu dengan membuat jadwal kegiatan pembinaan ADP LAPAS Klas II A Salemba, absensi kehadiran peserta didik (ADP), kunjungan secara periodik oleh Ketua PKBM dan Kepala LAPAS Klas II A Salemba, laporan awal (terkait dana yang baru turun), laporan tengah (terkait anggaran yang digunakan), dan laporan akhir (terkait akhir tahun dari apa saja yang sudah PKBM lakukan) yang disusun oleh Sub Seksi Bimkemaswat, dilaporkan kepada Ketua PKBM dan Kepala LAPAS Klas II A Salemba dan penilaian terhadap kinerja petugas LAPAS Klas II A Salemba yang dilaporkan

kepada Kepala Kantor Wilayah Divisi Pemasyarakatan.

Selain *intern controlling* yang dilakukan LAPAS Klas II A Salemba terhadap kegiatan PKBM, ada tim monitoring untuk evaluasi dan validasi proposal PKBM dan ada kunjungan secara periodik dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Dikmen Jakarta Pusat, Kasi Dikmen Cempaka Putih. Pengawasan yang dilakukan oleh LAPAS Klas II A Salemba ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Cuolter mengatakan "*the final management function is controlling that involves monitoring, comparing and correcting work performance*".

Penutup

Kesimpulan. Mengacu kepada temuan di lapangan, disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) LAPAS Klas II A Salemba sudah berjalan dengan dibentuknya PKBM LAPAS Klas II A Salemba dan sudah menghasilkan 1 lulusan dalam 1 paket kegiatan PKBM yaitu paket B setara SLTP walaupun belum maksimal karena terkendala oleh biaya dan SDM yang ada.

Rekomendasi. (1). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dalam rangka memenuhi amanat akan hak pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995 dengan cara merealisasikan program/kegiatan Dirjen PAS dengan efektif dan efisien sehingga tercapai target pembangunan Kemenkumham khususnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu menjadi perhatian serius dan berkelanjutan, misalnya juga perihal recruitment SDM berkualitas, penerimaan dan penempatan SDM,

agar sesuai dengan kebutuhan. (2). LAPAS Klas II A Salemba agar mendukung kegiatan PKBM LAPAS Klas II A Salemba. (3). PKBM LAPAS Klas II A Salemba : (a). PKBM LAPAS Klas II A Salemba agar tetap melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar untuk kelangsungan kegiatan program PKBM LAPAS Klas II A Salemba. (b). Terkait dengan kontrol kegiatan PKBM dilihat dari kehadiran peserta didik yang belum maksimal, PKBM LAPAS Klas II A Salemba harus dapat lebih memotivasi minat belajar peserta didik, mengingat pendidikan merupakan hak mereka dan hal yang penting bagi mereka sebagai bekal mereka nanti setelah kembali ke masyarakat. (c). Perlu diperhatikan kualitas SDM/petugas yang menjadi panitia PKBM LAPAS Klas II A Salemba, agar diberikan pendidikan dan pelatihan terkait kebutuhan di PKBM LAPAS Klas II A Salemba, mengingat masih terbatasnya petugas yang berlatar belakang sarjana pendidikan, psikologi dll yang dapat mendukung kegiatan dan pengelolaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba..

Daftar Pustaka

Mustofa Kamil, “ *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia*” (Bandung : Alfabeta, 2009)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Schermerhorn/Hunt/Osborn, “*Organizational Behavior, ninth edition*”(America : John Wiley & Sons, Inc, 2005)

Stephen P. Robbins, Mary Cuolter, “*Management-Eleventh Edition*” (New Jersey : Pearson Education, Inc, 2012)

Syaiful Sagala, “*Administrasi Pendidikan Kontemporer*” (Bandung : Alfabeta 2005)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

.....
.....20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

.....
.....23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

.....
.....4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yayat M. Herujito, “*Dasar-dasar Manajemen*” (Jakarta : Grasindo 2001)